



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

NOMOR : 08/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015

TENTANG

**PERSYARATAN MINIMAL JUMLAH DUKUNGAN DAN PESEBARAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUAPTI GRESIK
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan pasal 39 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan bahwa Peserta pemilihan adalah Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Persyaratan minimal jumlah dukungan dan Pesebaran Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor: 02/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor /Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 7.1/BA/IV/2015, tanggal 21 April 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : PERSYARATAN MINIMAL JUMLAH DUKUNGAN DAN PESEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015;

- KEDUA** : Jumlah penduduk Kabupaten Gresik sebagai dasar penetapan syarat minimal dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 adalah sejumlah **1.231.669 (Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan) Orang/Jiwa**;
- KETIGA** : Persyaratan minimal dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 adalah 6,5% (Enam Koma Lima perseratus) dari jumlah penduduk Kabupaten Gresik, **yaitu sejumlah 80.059 (Delapan Puluh Ribu Lima Puluh Sembilan) orang/jiwa dukungan**, yang tersebar lebih dari 50 % (lima puluh perseratus) kecamatan di Kabupaten Gresik;
- KEEMPAT** : Persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini dibuktikan dengan Surat Dukungan dan dilampiri dengan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau identitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

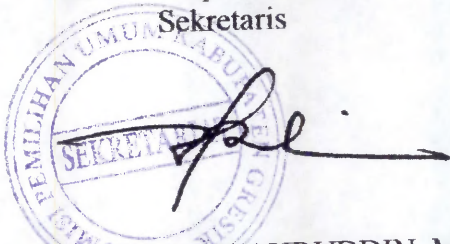
Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 21 April 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
KETUA**

ttd

AKHMAD RONI, S.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
KPU Kabupaten Gresik
Sekretaris



Drs. AHMAD FAHRUDDIN, M.M
NIP. 19660822 198603 1 005